

**KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DISKRESI PADA  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**MUHAMMAD IMAN HERBARI HNT**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DISKRESI PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh**

**M. IMAN HERBARI HNT**

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hal yang baru. Terlebih lagi persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menyangkut juga persoalan hak asasi manusia. Adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat disebabkan tidak adanya penghargaan dalam memenuhi hak-hak dasar manusia, diantaranya hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum. Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya sering dianggap sebagai hal yang biasa terjadi dalam sebuah keluarga. Fokus kajian dalam tulisan ilmiah ini terkait kebijakan kepolisian dalam penerapan diskresi pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Bandar Lampung serta faktor penghambat dalam penerapan diskresi oleh kepolisian terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Bandar Lampung.

Metode penelitian dalam tulisan ilmiah ini dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa kebijakan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap diskresi pada KDRT di Polresta Bandar Lampung adalah karena berdasarkan situasi dan kondisi yang dirasakan sebagai suatu kebutuhan untuk membuat suatu kebijakan yang bertanggungjawab secara moral dan hukum, sedangkan hambatan yang timbul pada kebijakan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap diskresi pada KDRT di Polresta Bandar Lampung adalah faktor mengenai pengetahuan penyidik yang disebabkan kurang maksimalnya pendidikan terhadap calon penyidik sehingga penyidik belum maksimal dalam melaksanakan diskresi terhadap tindak pidana, faktor Hukum yang menunjukkan bagaimana kondisi penegakan hukum di Indonesia yang seakan kehilangan kemampuannya untuk mencapai keseimbangan antara tiga tujuan hukum yang saling tarik menarik yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, selain itu hambatan yang timbul pada kebijakan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap diskresi pada KDRT di Polresta Bandar Lampung adalah faktor mengenai pengetahuan penyidik yang disebabkan kurang maksimalnya pendidikan terhadap calon penyidik sehingga penyidik belum maksimal dalam melaksanakan diskresi terhadap tindak pidana, faktor Hukum yang menunjukkan bagaimana kondisi penegakan hukum di Indonesia yang seakan kehilangan kemampuannya untuk mencapai keseimbangan antara tiga tujuan hukum yang saling tarik menarik yaitu kepastian hukum, keadilan,

dan kemanfaatan, akibat hanya berpedoman kepada sisi legalitas formal semata, dan kurangnya partisipasi para pihak dalam membantu aparat kepolisian untuk memproses suatu perkara.

Saran dari penelitian ini adalah kepada pihak kepolisian yang berwenang menggunakan kebijakan diskresi terhadap KDRT, hendaknya untuk mengimplementasikan penanganan yang berbeda-beda dengan melakukan tindakan lain berdasarkan hukum menjadi alternatif yang dapat digunakan oleh penyidik, karena permasalahan hukum yang dihadapi penyidik di masyarakat berbeda-beda dan beraneka ragam corak dan modelnya, selain itu substansi perUndang-Undangan sekarang belum secara tegas dan detail mengaturnya, maka dari itu hendaknya pemerintah memberikan suatu tanggapan yang serius dalam membuat dasar peraturan yang baik serta tegas bagi tindakan diskresi yang meliputi ruang berlaku tugas penyidikan, kualifikasi bentuk perkara yang dapat dilakukan diskresi serta bentuk konsekuensi dari tindakan diskresi penyidik supaya lebih dapat payung hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Kepengaturan peraturan yang khusus bagi tindakan diskresi penyidik untuk dijadikan landasan serta pertimbangan dalam mengambil kebijakan subyektif dari penyidik selaku pejabat publik Negara bersangkutan demi kelancaran tugas-tugasnya, supaya tindakan diskresi penyidik tersebut dapat sah dan kuat secara hukum. Dan kepada masyarakat diharapkan untuk memahami bahwa kewenangan diskresi memang diberikan oleh hukum kepada polisi didalam lingkuptugasnya,tetapi dalam batas-batas yang ditentukan hukum, jadi bukan berarti polisi yang melakukan diskresi adalah polisi yang tidak menegakkan hukum dan malah melawan hukum.

**Kata Kunci:** *Kepolisian, Diskresi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)* .

**ABSTRACT**  
**POLICY OF POLICE IN IMPLEMENTING DISCRETION ON**  
**CRIMINAL ACTS OF HOUSEHOLD VIOLENCE**  
**(Case Study at Bandar Lampung Police)**

**By :**  
**M. IMAN HERBARI HNT**

Domestic violence is actually nothing new. Moreover, the issue of domestic violence (domestic violence) also concerns human rights issues. The existence of domestic violence (domestic violence) can be caused by the lack of appreciation in fulfilling basic human rights, including the same rights and obligations in the law. Acts of domestic violence committed by a husband against his wife or vice versa are often considered as common things in a family. The focus of the study in this scientific paper is related to police policy in applying discretion to criminal acts of violence in households in Bandar Lampung as well as inhibiting factors in the application of discretion by the police to criminal acts of domestic violence in Bandar Lampung.

The research method in scientific writing is a normative juridical approach, namely the approach taken by examining the rules or norms, the rules relating to the problem to be discussed.

The results of this study provide an answer that the police policy in law enforcement against discretion in domestic violence at Bandar Lampung Police is because it is based on situations and conditions that are felt as a need to make a policy that is morally and legally responsible, while the obstacles that arise in police policy in enforcement the law on discretion on domestic violence in Bandar Lampung police is a factor regarding investigator knowledge due to lack of education to prospective investigators so that investigators have not been maximized in carrying out discretion against criminal acts, legal factors that show how law enforcement in Indonesia seems to lose its ability to achieve balance Among the three legal objectives that attract each other, namely legal certainty, justice, and benefits, in addition to the obstacles that arise in the police policy in law enforcement against discretion in domestic violence in the Polrest a Bandar Lampung is a factor regarding investigator's knowledge due to lack of maximum education for prospective investigators so that investigators have not been maximized in carrying out discretion against criminal acts, legal factors that show how conditions in law enforcement in Indonesia seem to lose their ability to achieve a balance between three interrelated legal objectives attraction is legal certainty, justice, and benefit, as a result of only being guided by formal legality, and the lack of participation of the parties in assisting the police to process cases.

The suggestion from this research is for the police who are authorized to use discretionary policies on domestic violence, should implement different

treatments by taking other actions based on law to be alternatives that can be used by investigator, because the legal problems faced by investigators in the community are different and varied in style and model, besides the substance of the Invitation is now not explicitly and in detail regulating it, therefore the government should give a serious response in making a good basis for regulation. and firmly for discretionary actions which include the validity of investigative duties, qualification of case forms that can be carried out discretion as well as the consequences of discretionary investigative actions so that legal umbrella is more legal and does not conflict with the law. Special regulatory arrangements for investigator discretionary actions to be used as a basis and consideration in taking subjective policies from investigators as public officials of the country concerned for the smooth functioning of their duties, so that the investigator's discretionary actions can be legitimate and legally strong. And the community is expected to understand that the discretionary authority is indeed given by the law to the police within the scope of its duties, but within the boundaries determined by law, so that does not mean that the police who do discretion are police who do not enforce the law and are against the law

**Keywords: Police, *Discretion*, *Domestic Violence*.**

**KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DISKRESI PADA  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh**

**MUHAMMAD IMAN HERBARI HNT**

**(Skripsi)**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN  
DISKRESI PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Aman Herbari NHT**

No. Pokok Mahasiswa : **1442011021**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**  
NIP 19550106 198003 2 001

**Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.** .....



Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.** .....




Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.** .....



2. Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 April 2019**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD IMAN HERBARI HNT  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1442011021  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Kebijakan Kepolisian Dalam Penerapan Diskresi pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga” (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 15 April 2019  
Penulis



**Muhammad Iman Herbari HNT**  
NPM. 1442011021

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Iman Herbari HNT, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 28 Januari 1995 sebagai anak ketigadari tigabersaudara, putra dari pasangan Bapak Hi. Ingguan HNT dan almh. Vietri

Jenjang pendidikan formal yang tempuh di mulai dari Sekolah Dasar (SD) AL-Azhar 2 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2010, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2013. Selanjutnya pada Tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari – Maret 2018, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

## **MOTO**

Hidup Hanya Sekali dan Mari Nikmati.  
Don't Worry be Happy.

**(Tony Q Rastafara)**

## **PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Hi. Ingguan HNT dan Ibu almh. Vietri  
yang telah memberikan cinta kasih, doaan dan memperjuangkan  
keberhasilan penulis

Kakak penulis: Lingga Putri HNT, S.H  
Inggria Putri HNT, S.E  
yang selalu memberikan dukungan dan motivasinya  
demi keberhasilan penulis

Almamaterku  
Fakultas Hukum Universitas Lampung

## SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin dan kehendak-Nya semata, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Kebijakan Kepolisian Dalam Penerapan Diskresi pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H, selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
4. Ibu Rini Fathonah., S.H., M.H.,selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
5. Ibu Eko Raharjo, S.H., M.H, selaku Penguji Utama sekaligus Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.

6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini
10. Sahabat Seperjuangan Zeckery, Erick, Lutfi, Radel Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menemani saya selama perkuliahan dan Semoga Mereka Segera Menyusul aamiin...
11. Orang Terkasih : Ovi Yesinia A.md yang telah mensupport saya dalam menyelesaikan karya ilmiah ini
12. Semua pihak yang telah berjasa dan membantu yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis akan pahala di sisi Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, April 2019  
Penulis

**Muhammad Iman Herbari HNT**

## DAFTAR ISI

### Halaman

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	8
E. Sistematika Penulisan.....	15

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan .....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....	17
1. Pengertian Kepolisian.....	17
2. Obyek Hukum Kepolisian .....	18
3. Wewenang Kepolisian .....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Diskresi Kepolisian .....	20
1. Pengertian Diskresi Kepolisian .....	20
2. Batas Diskresi Kepolisian .....	22
3. Perlindungan, Bantuan Hukum dan Pertanggungjawaban Diskresi Kepolisian.....	28
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	30
1. Pengertian Tindak Pidana.....	30
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	32
3. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	36
E. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	40

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Masalah .....	47
B. Sumber dan Jenis Data .....	48
C. Penentuan Narasumber.....	50
D. Prosedur Pengumpulan Data .....	50
E. Analisis Data .....	51

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kebijakan Kepolisian Dalam Penerapan Diskresi Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Bandar Lampung .....	52
B. Faktor Penghambat Dalam Penerapan Diskresi Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Bandar Lampung...	74

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran .....	86



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Prinsip Penjelasan Pasal 2 KUHAP sebagai acuan bagi aparat penegak hukum tentang kewenangan diskresi kepolisian berkaitan dengan Penjelasan Pasal 2 KUHAP sebagai acuan bagi aparat penegak hukum khususnya Polri untuk melaksanakan tindakan alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagai *crime clearan* oleh kepolisian. Urgensi tersebut diimplikasikan untuk mengatasi kekosongan hukum dan tidak menumpuknya tunggakan perkara di Polri, maka perlunya Pemerintah membuat payung hukum untuk pelaksanaan kewenangan diskresi kepolisian dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara dengan cara musyawarah untuk mewujudkan perdamaian.

Penanggulangan suatu tindak pidana oleh Penyidik Kepolisian menggunakan asas *Crime Prevention* (pencegahan kejahatan), asas ini mendapat perhatian dan diterima oleh Polisi. Kebijakan ini terbukti dengan adanya seksi Pembinaan Masyarakat (Binmas) yang bertugas memberikan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat luas tentang suatu tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dengan tahunya masyarakat akan bahaya suatu tindak pidana, maka dapat dicegah suatu tindak pidana sedini mungkin. Dalam tindakan kepolisian tersebut, menurut Alvina

Treut Burrouw (*discretion*) adalah *ability to choose wisely or to judge for oneself* yang artinya bahwa kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri.<sup>1</sup>

Thomas J. Aaron menyebutkan, bahwa diskresi adalah: *discretion is power authority conferred by law to action on the basis of judgment or conscience, and its use is more an idea of morals than law*, yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum. Oleh karena itu, dalam menghadapi reformasi kultural kedepan yang makin kompleks dengan tuntutan masyarakat yang makin ketat, maka POLRI akan mereformasi pola kerja dan perilaku para anggota polisi berdasarkan nilai-nilai.<sup>2</sup>

Penyidik Kepolisian tidak dapat dilepaskan dari perilaku sipil, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, yang didalam Ayat (1) telah dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polri senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Polri mengutamakan tindakan pencegahan. Hal ini merefleksikan bahwa

---

<sup>1</sup> Jayusman, *Diskresi Hukum kaitannya dengan Hukum Islam (DISKRESI: Antara Kebijakan dan Penyalahgunaan Wewenang)*, <http://jayusmanfalak.blogspot.com/2009/06/diskresi-hukum-kaitannya-dengan-hukum.html>, diakses pada tanggal 14 November 2018.

<sup>2</sup> I Made Suteja, *Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang POLRI Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum Yang Bertanggung Jawab (Diskresi)*, Jurnal Ilmiah, Program Magister Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar, hlm. 4, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=127235&val=944>, diakses pada tanggal 5 November 2018.

komunikasi sipil, dialog sipil, interaksi sipil dan aspek lain yang lebih berorientasi pada aspek kemanusiaan ketimbang aspek represif. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang sangat berorientasi sipil secara lebih detail membutuhkan hal-hal sebagai berikut: (1) kedekatan dengan masyarakat, (2) akuntabel terhadap masyarakat, (3) mengganti pendekatan penghancuran dengan melayani, melindungi, dan menolong masyarakat sebagai pedoman operasi sehari-hari, (4) Peka terhadap urusan-urusan masyarakat sipil (membantu orang lemah, kebingungan, frustrasi, sakit, lapar, putus asa, ketidak-tertiban, serta (5) aktif dalam upaya memberikan alternatif keadilan bagi masyarakat.<sup>3</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, tindakan preventif merupakan tindakan yang paling baik untuk ditempuh, karena lebih mudah mencegah daripada memberantas, namun demikian tindakan represif juga merupakan tindakan yang tidak kalah penting. Kewajiban Polisi dalam rangka penanggulangan suatu tindak pidana ini menjadi tanggung-jawab bagian Binmas dan Reserse. Yang mana (1) Binmas melakukan penanggulangan yang sifatnya *preventif* dan (2) Reserse melakukan penanggulangan yang sifatnya *preventif* dan *represif*, yaitu melakukan operasi-operasi kegiatan yang bersifat memata-matai di tempat yang rawan terjadi suatu tindak pidana, melakukan penangkapan terhadap semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tindak pidana, membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut uraum untuk diproses di Pengadilan.

---

<sup>3</sup> Susanto, *Statistik Kriminal Sebagai Kontruksi Sosial, Penyusunan, Penggunaan dan Penyebarannya, Suatu Studi Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 37

Laporan atau pengaduan seseorang atau masyarakat tentang adanya suatu tindak pidana termasuk dalam hal ini adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seseorang, maka polisi wajib menindak lanjuti laporan atau aduan tersebut dengan disertai adanya alat bukti yang cukup.

Pemeriksaan terhadap tersangka, polisi menggunakan cara-cara yang biasa, yaitu melakukan tindakan penyelidikan selanjutnya apabila cukup bukti maka akan ditingkatkan kedalam penyidikansehubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Namun untuk dapat menggali keterangan-keterangan yang dibutuhkan dari seorang tersangka, tentu polisi mempunyai sendiri cara atau teknik dan taktik tersendiri dalam menginterogasi seorang tersangka.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hal yang baru. Terlebih lagi persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menyangkut juga persoalan hak asasi manusia. Adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat disebabkan tidak adanya penghargaan dalam memenuhi hak-hak dasar manusia, diantaranya hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum. Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya sering dianggap sebagai hal yang biasa terjadi dalam sebuah keluarga. Biasanya jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, baik pelaku maupun korban menutupi hal tersebut. Karena akan dianggap sebagai aib bagi keluarga mereka. Padahal tindakan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan tentu saja pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa:

“kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga.”

Selanjutnya yang menjadi fokus kajian penulis ini terkait maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bandar Lampung, kekerasana rumah tangga masih sering terjadi di Bandar Lampung, sampai tahun 2018 ini Polresta Bandar Lampung telah menangani 21 perkara yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>4</sup>Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung Elia Herawati mengungkapkan, jumlah kasus KDRT berdasarkan laporan di kepolisian hingga Agustus 2018 sebanyak 21 kasus, ini belum termasuk satu laporan yang masuk ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polresta.<sup>5</sup>Berikut ini perkara kekerasan rumah tangga yang terjadi di Bandar Lampung dan telah di diskresi oleh Polresta Badnr Lampung:

No.	Tahun	Perkara KDRT	Yang di Upayakan Diskresi	Hasil Diskresi
1	2017	14	10	Damai
2	2018	21	15	Damai

<sup>4</sup> Safruddin, *Polresta Bandar Lampung Tangani 21 Kasus KDRT, Tiga Faktor Ini Penyebabnya*, Tribun Lampung, Rabu 26 September 2018, <http://lampung.tribunnews.com/2018/09/26/polresta-bandar-lampung-tangani-21-kasus-kdrt-tiga-faktor-ini-penyebabnya>, diakses pada tanggal 30 oktober 2018.

<sup>5</sup>*Ibid*

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa kebijakan kepolisian pada Polresta Bandar Lampung telah melaksanakan amanah Undang-Undang dalam upayanya untuk menyelesaikan perkara KDRT secara non litigasi, yang bertujuan agar perkara KDRT dapat diselesaikan secara damai dan irit biaya.

Berangkat dari isu hukum tersebut diatas, banyaknya pengaduan dalam bentuk laporan terkait dugaan kekerasan rumah tangga mengindikasikan bahwa pihak kepolisian masih menggunakan cara-cara penal sebagai langkah menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga, penulis melihat bahwa ketika upaya penanggulangan ini diterapkan kepada pelaku yang secara kualitatif melakukan kekerasan ringan dalam rumah tangga, hal ini tentu akan menjadikan citra polisi sebagai aparat penegak hukum yang hanya menjalankan *rule of law* tanpa mengedepankan *restorative justice*.

Sedangkan didalam fungsinya polisi juga mempunyai hak untuk mengedepankan kebijakan diskresi terhadap delik yang dapat diselesaikan dengan cara musyawarah (mediasi). Sehingga penulis tertarik untuk menulis sebuah tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Kebijakan Kepolisian Dalam Penerapan Diskresi Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Polresta Bandar Lampung)”**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kebijakan kepolisian dalam penerapan diskresi pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Bandar Lampung?

- b. Apakah faktor penghambat dalam penerapan diskresi oleh kepolisian terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Bandar Lampung?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana yang terfokus kepada kebijakan kepolisian dalam penerapan diskresi pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Bandar Lampung kemudian akan dikaitkan dengan faktor penghambat dalam penerapan diskresi oleh kepolisian terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Bandar Lampung. Sedangkan ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini dilakukan pada Polresta Bandar Lampung, pada tahun 2019.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian Skripsi ini diharapkan dapat memberikan suatu tujuan, adapun tujuan dalam penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui mengenai kebijakan kepolisian dalam penerapan diskresi pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Bandar Lampung.
- b. Mengetahui mengenai faktor penghambat dalam penerapan diskresi oleh kepolisian terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Bandar Lampung.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan memberi sumbangan pemikiran dalam pengetahuan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana dalam kaitannya dengan kebijakan kepolisian dalam penerapan diskresi, serta guna menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah. Diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan kontribusi akademis mengenai kebijakan kepolisian dalam penerapan diskresi pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Bandar Lampung.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum pidana bagi Penulis khususnya mengenai kebijakan kepolisian dalam penerapan diskresi pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Bandar Lampung.
- 2) Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi siswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 3) Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Diskresi Kepolisian**

Pelaksanaan diskresi oleh polisi tampak terkesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada polisi guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar, selanjutnya diskresi memang tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi tidak dapat dihilangkan dan tidak seharusnya



dihilangkan. Diskresi merupakan bagian integral dari peran lembaga atau organisasi tersebut. Namun, diskresi bisa dibatasi dan dikendalikan, misalnya dengan cara diperketatnya perintah tertulis serta adanya keputusan terprogram yang paling tidak mampu menyusun dan menuntut tindakan diskresi. Persoalannya, keputusan-keputusan tidak terprogram sering muncul dan membuka pintu lebar-lebar bagi pengambilan diskresi.<sup>6</sup>

#### **b. Faktor Penghambat Penerapan Diskresi**

Diskresi meskipun dapat dikatakan suatu kebebasan dalam mengambil keputusan, akan tetapi hal itu bukan hal yang sewenang-wenang dapat dilakukan oleh polisi. Diskresi itu disamakan begitu saja dengan kesewenang-wenangan untuk bertindak atau berbuat sekehendak hati polisi. Menurut H.R. Abdussalam<sup>7</sup>, tindakan yang diambil oleh polisi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada prinsip moral dan prinsip kelembagaan, sebagai berikut:

- a) Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan.
- b) Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan *istitusal* dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum.

Mengingat kekuasaan diskresi yang menjadi wewenang polisi itu sangat luas, maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh

---

<sup>6</sup>*Ibid.* hlm. 17

<sup>7</sup> H.R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung, 2009, hlm. 51

petugas, terutama di dalam menilai suatu perkara. Hal ini diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan mengingat diskresi oleh polisi didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif pada diri polisi sendiri. Sebagai contoh di dalam melaksanakan KUHAP polisi sebelum mengadakan penyidikan didahului dengan kegiatan penyelidikan. Sesungguhnya fungsi penyelidikan ini merupakan alat penyaring atau filter terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau arogansi petugas yang didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif. Menurut Satjipto Raharjo tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh:<sup>8</sup>

1. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
3. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
4. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

## **2. Kerangka Konseptual**

- a. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm. 12-13

<sup>9</sup> Sudarman, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2018.

- b. Kepolisian adalah sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranialisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani.<sup>10</sup>
- c. Penerapan Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.<sup>11</sup>
- e. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).<sup>12</sup>

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan hasil penelitian ini disusun dalam (5) lima bab dimana masing-masing bab mempunyai isi dan uraian sendiri-sendiri, namun antara bab yang satu dan bab yang lainnya masih ada hubungan dan saling mendukung. Gambaran yang jelas mengenai isi dari skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika berikut ini:

---

<sup>10</sup> Haikal Fawaz, <http://digilib.unila.ac.id/10797/14/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2018.

<sup>11</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 54.

<sup>12</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan\\_dalam\\_rumah\\_tangga](https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga), diakses pada tanggal 23 Oktober 2018.

## BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka penelitian serta sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian tentang tinjauan umum mengenai kebijakan, tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum tentang diskresi kepolisian, tinjauan umum tentang tindak pidana dan tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi uraian tentang Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan Data dan Analisis Data.

## BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan kepolisian dalam penerapan diskresi pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Bandar Lampung dan faktor penghambat dalam penerapan diskresi oleh kepolisian terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Bandar Lampung.

## BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan jawaban dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang rekomendasi yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Tentang Kebijakan

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara etimologis, menurut Dunn menjelaskan bahwa istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan kebijakan disebut dengan polis yang berarti “negara-kota” dan sansakerta disebut dengan pur yang berarti “kota” serta dalam bahasa Latin disebut dengan politia yang berarti negara.

Beberapa ilmuwan menjelaskan berbagai macam mengenai kebijakan diantaranya, Carl Friedrich dalam Indiahono menyatakan bahwa: “kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.” Selanjutnya Carl mengatakan bahwa didalam kebijakan terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objective*) atau kehendak (*purpose*).

Sementara itu Jones mendefinisikan kebijakan yaitu sebagai “Perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada didalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis. Ini akan dibicarakan secara khusus dalam bagian lain, dalam hubungan dengan sifat dari kebijakan”

Menurut Abidin kebijakan secara umum dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan :

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu Undang-Undang.
3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Berdasarkan penjelasan beberapa definisi terkait kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. Menurut Aderson dan Winarno konsep kebijakan memiliki beberapa implikasi, yakni :

1. Titik perhatian dalam kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan pada perilaku yang serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor yang terlibat dalam sistem politik;
2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan- keputusan tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-Undang mengenai suatu hal tetapi juga keputusan-keputusan beserta pelaksanaannya;
3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan pemerintah;
4. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, mungkin kebijakan mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah;
5. Kebijakan publik memiliki paksaan yang secara potensial sah dilakukan. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari

masyarakat. Sifat yang terakhir inilah yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya.

Secara umum kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat anggota yang terkait dengan organisasi tersebut, yang dapat mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan hanya menjadi sebuah pedoman tindakan dan tidak memaksa seperti hukum. Meskipun kebijakan mengatur apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan namun kebijakan hanya bersifat adaptif dan interpretatif. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* serta diharapkan bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal suatu organisasi atau lembaga, dengan kata lain kebijakan harus memberi peluang di interpretasikan sesuai dengan kondisi yang ada.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian**

### **1. Pengertian Polisi**

Pengertian Polisi Dalam sepanjang sejarah arti dari polisi mempunyai tafsiran yang berbeda-beda, polisi yang sekarang dengan yang awal di temukan istilah sangat berbeda. Pertama kali polisi di temukan dari perkataan Yunani, "politea", yang berarti seluruh pemerintah negara kota.<sup>13</sup> Di negara Belanda pada zaman dahulu istilah polisi di kenal melalui konsep Catur Praja dan Van VollenHonen yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:<sup>14</sup>

- 1) *Bestur*;
- 2) *Politic*;

---

<sup>13</sup> Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hlm. 34

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 52

3) *Rechtspraak*;

4) *Regeling*.

Charles Reith dalam bukunya *The Blind Eye of History* mengemukakan Pengertian Polisi dalam bahasa Inggris: “*Police Indonesia The English Language Came to Mean of planning for improving ordering communal existence*”, yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Di dalam *Encyclopaedia and social Science* di kemukakan bahwa pengertian Polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang di gunakan untuk menjelaskan berbagai aspek pada pengawasan keseharian umum. Kemudian dalam arti yang sangat khusus di pakai dalam hubungannya dengan penindasan pelanggaran-pelanggaran politik, yang selanjutnya meliputi semua bentuk pengertian dan ketertiban umum. Dengan demikian Polisi di berikan pengertian dan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum. W.J.S. Poerwodarmita mengemukakan bahwa istilah Polisi mengandung pengertian:<sup>15</sup>

- 1) Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri ) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
- 2) Pegawai negeri yang bertugas menjaga ke amanan dan ketertiban Umum.

Pengertian ini istilah polisi mengandung 2 (dua) pengertian makna polisi tugas dan sebagai organnya.

## **2. Obyek Hukum Kepolisian**

Hukum Kepolisian, tidak terlepas dari rumusan pokok pengertian dari hukum Kepolisian yaitu Hukum yang mengatur hal ikhwal mengenai polisi, baik polisi

---

<sup>15</sup> W.J.S. Poerwodarmita, *Menuju Reformasi Polri*, (Jakarta: Restu Agung, Jakarta, 2003), hlm.76



sebagai tugas maupun sebagai organ serta mengatur pula cara-cara bagaimana organ tersebut melaksanakan tugasnya. Jadi obyek daripada hukum Kepolisian adalah:

1) Tugas Polisi

Tugas Polisi sebagai obyek, di atur dan di tentukan oleh hukum kepolisian.

2) Hubungan polisi dan tugasnya

Bila organ polisi melaksanakan tugasnya maka berarti organ tersebut sudah bergerak, sehingga timbul hubungan antara organ dan tugasnya. Hubungan antara organ Polisi dengan tugasnya adalah berupa "pelaksanaan". Artinya hukum kepolisian mengatur tentang bagaimana Kepolisian melaksanakan tugas dan wewenangnya.

### 3. Wewenang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok kepolisian negara, maupun UU Nomor : 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat wewenang kepolisian negara dalam penyidikan suatu perkara Pidana.

a. Wewenang Umum

Negeri belanda mengenai wewenang kepolisian di nyatakan dengan tegas oleh pengadilan tertinggi *Hooge Raad* dalam arresnya pada tanggal 19 maret 1917 bahwa tindakan polisi dapat dianggap *rechmatig* (sah) walaupun tanpa "*speciale wettelijke machtingin*", atau pemberian kekuasaan khusus oleh Undang-Undang. Indonesia secara tegas belum tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 13 tahun 1961, dimana tindakan kepolisian selalu di anggap sah apabilatindakanya tidak melampaui batas-batas dan wewenangnya dan tidak melanggar HAM dan ukuran untuk kepentingan umum.

b. Wewenang khusus

Seperti di kemukakan pada bagian sebelumnya bahwa wewenang khusus ini merupakan wewenang yang di berikan Polri dalam rangka melakukan fungsinya sebagai alat negara. Khususnya sebagai penyelidikan sebagaimana dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Diskresi Kepolisian**

#### **1. Pengertian Diskresi Kepolisian**

Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.<sup>16</sup> Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian.<sup>17</sup>

Kekuasaan diskresi yang dimiliki polisi menunjukkan polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan di mana keputusannya bisa di luar ketentuan perUndang-Undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa satu hal yang dapat menjelaskan berkuasanya kepolisian atau

---

<sup>16</sup> M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991, hlm. 23.

<sup>17</sup> F. Anton Susanto, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 12

lembaga lain dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri.

Pelaksanaan diskresi oleh polisi tampak terkesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada polisi guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar, selanjutnya diskresi memang tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi tidak dapat dihilangkan dan tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi merupakan bagian integral dari peran lembaga atau organisasi tersebut. Namun, diskresi bisa dibatasi dan dikendalikan, misalnya dengan cara diperketatnya perintah tertulis serta adanya keputusan terprogram yang paling tidak mampu menyusun dan menuntut tindakan diskresi. Persoalannya, keputusan-keputusan tidak terprogram sering muncul dan membuka pintu lebar-lebar bagi pengambilan diskresi.<sup>18</sup>

## **2. Batas Diskresi Kepolisian**

Diskresi meskipun dapat dikatakan suatu kebebasan dalam mengambil keputusan, akan tetapi hal itu bukan hal yang sewenang-wenang dapat dilakukan oleh polisi. Diskresi itu disamakan begitu saja dengan kesewenang-wenangan untuk bertindak atau berbuat sekehendak hati polisi. Menurut H.R. Abdussalam<sup>19</sup>, tindakan yang diambil oleh polisi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada prinsip moral dan prinsip kelembagaan, sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Ibid. hlm. 17

<sup>19</sup> H.R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung, 2009, hlm. 51

- c) Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan.
- d) Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan istitusional dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum.

Mengingat kekuasaan diskresi yang menjadi wewenang polisi itu sangat luas, maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas, terutama di dalam menilai suatu perkara. Hal ini diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan mengingat diskresi oleh polisi didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif pada diri polisi sendiri. Sebagai contoh di dalam melaksanakan KUHAP polisi sebelum mengadakan penyidikan didahului dengan kegiatan penyelidikan. Sesungguhnya fungsi penyelidikan ini merupakan alat penyaring atau filter terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau arogansi petugas yang didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif. Menurut Satjipto Raharjo tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh:<sup>20</sup>

1. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
3. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.

---

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm. 12-13

4. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

Langkah kebijaksanaan yang diambil polisi itu biasanya sudah banyak dimengerti oleh komponen-komponen fungsi di dalam sistem peradilan pidana. terutama oleh jaksa. Menurut M. Faal langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi itu. Biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a) Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku.
- b) Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.
- c) Kebijakan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
- d) Atas kehendak mereka sendiri.
- e) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Adanya diskresi kepolisian akan mempermudah polisi di dalam menjalankan tugasnya, terutama pada saat penyidikan di dalam menghadapi perkara pidana yang dinilai kurang efisien jika dilanjutkan ke proses selanjutnya. Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagai batas dalam tindakan kepolisian (diskresi) adalah:

- a) Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku;

---

<sup>21</sup> M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991, hlm. 26-27.

- b) Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
- c) Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/ penderitaan yang berlebihan;
- d) Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
- e) *Preventif*, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan;
- f) Masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahaya terhadap masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam melaksanakan tugas di lapangan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Berkaitan dengan Hukum Acara Pidana yang merupakan karya agung bangsa Indonesia, mengenai hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil (hukum pidana substansif) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan hukum pidana formil (hukum acara pidana) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hukum pidana materiil yang lazim disebut dengan hukum pidana umum, mengatur perbuatan-

perbuatan yang dapat dihukum, syarat-syarat menjatuhkan pidana dan sanksi pidana. Sedangkan tujuan hukum pidana adalah harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional untuk mensejahterkan rakyat (*social wealfer*), demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum serta ketenteraman berdasar Pancasila.

Hal ini berarti bahwa pembangunan pada hakikatnya selalu dikaitkan pada pandangan-pandangan positif. Pada hakikatnya pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, sehat sejahtera jasmani dan rohani, serta tata tenteram kerta raharja berdasarkan Pancasila. dalam rangka mewujudkan tujuan yang diinginkan. Bahwa menurut resume butir-butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila : “Bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan Kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.”<sup>22</sup>

Sejalan dengan hal tersebut diatas, membina (toleransi) kerukunan hidup sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Memelihara keterlibatan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Akan tetapi, sebenarnya hukum pidana tidak mengatur aturan-aturan tentang tata cara bagaimana atau tindakan- tindakan apa yang harus dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana itu

---

<sup>22</sup>Makna, *Hakikat, Tujuan Pembangunan Nasional*, <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/makna-hakikat-tujuan-pembangunan-nasional-49>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2018.

sendiri. Hal-hal terakhir inilah yang diatur dalam hukum pidana formil atau hukum acara pidana.<sup>23</sup>

Hal ini berarti hukum pidana tidak mempunyai arti sama sekali apabila tidak ada hukum acaranya, sehingga dapat dikatakan hukum acara pidana dan peraturan perUndang-Undangan lainnya inilah yang berfungsi mempertahankan tegaknya hukum pidana. Hukum acara pidana sendiri dapat dikatakan tanpa norma, karena di dalamnya hanya mengatur tentang prosedur dan tata cara yang harus dijalankan dalam penegakan hukum pidana materiil.<sup>24</sup>

Tindak pidana yang benar-benar terjadi di masyarakat sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang diketahui dan ditangani oleh aparat penegak hukum. Tindak pidana dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan baik kualitas tindak pidananya maupun hasil tindak pidananya, model-model tindak pidana semakin berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan zaman, hal ini dapat dilihat pada tindak pidana ekonomi, tindak pidana dunia maya atau internet juga tindak pidana modern lainnya.

Tindak pidana berasal dari manusia yang hidup dalam masyarakat dan timbul serta berkembang dalam masyarakat, maka dalam usaha penanggulangannya, masyarakat harus diikutsertakan sehingga timbul suatu daya kemampuan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana, dengan demikian penanggulangan tindak pidana bukan tugas dan tanggung-jawab pemerintah saja, tetapi merupakan suatu kegiatan yang terpadu antara aparat pemerintah dan kekuatan sosial dalam masyarakat.

---

<sup>23</sup> Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, dalam BPHN Simposium Pembangunan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Binacipta, 1986, hlm 37- 39

<sup>24</sup>Suparmin, *Hukum Acara Pidana Dan Peraturan PerUndang-Undangan Lainnya*, Bandar Lampung: Wahid Hasyim University, 2014, hlm.3-5



Berbagai studi ahli kejahatan (kriminolog) memperlihatkan, terjadinya kejahatan juga disebabkan oleh hubungan atau interaksi sosial antara korban dan pelaku. Kriminolog Wolfgang misalnya memperlihatkan hasil studi bahwa meningkatnya kejahatan disebabkan oleh andil korban sendiri, dalam hal ini korban memberikan peluang, dengan demikian ada kesempatan pelaku untuk melakukan kejahatan.<sup>25</sup>

### **3. Perlindungan, Bantuan Hukum dan Pertanggungjawaban Diskresi Kepolisian**

Perlindungan dan bantuan dalam diskresi kepolisian terdapat pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang menyatakan bahwa anggota Polri yang menggunakan kekuatan dalam pelaksanaan tindakan kepolisian sesuai dengan prosedur yang berlaku berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum oleh Polri sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan. Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa hak anggota Polri tersebut wajib diberikan oleh institusi Polri.

Pertanggung jawaban dalam diskresi kepolisian terdapat pada Pasal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya.
- 2) Dalam hal pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang didasarkan pada perintah atasan/pimpinan, anggota Polri yang menerima perintah tersebut dibenarkan untuk tidak melaksanakan perintah, bila perintah atasan/pimpinan bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan.

---

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Bungai Rampai Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1982, hlm. 224.

- 3) Penolakan pelaksanaan perintah atasan/pimpinan untuk menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan yang masuk akal.
- 4) Atasan/pimpinan yang memberi perintah kepada anggota Polri untuk melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, harus turutbertanggung jawab atas resiko/akibat yang terjadi sepanjang tindakan anggota tersebut tidak menyimpang dari perintah atau arahan yang diberikan.
- 5) Pertanggungjawaban atas resiko yang terjadi akibat keputusan yang diambil oleh anggota Polri ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan/penyidikan terhadap peristiwa yang terjadi oleh Tim Investigasi.
- 6) Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan dan pengendalian diskresi kepolisian terdapat pada Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yaitu:

- 1) Setiap pimpinan sebelum menugaskan anggota yang diperkirakan akan menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memberikan arahan kepada anggota yang ditugaskan mengenai penggunaan kekuatan.
- 2) Setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian
- 3) Setiap pelaksanaan tindakan kepolisian yang menggunakan kekuatan, anggota Polri yang melaksanakan penggunaan kekuatan wajib secara segera

melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis dalam bentuk formulir penggunaan kekuatan

- 4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat: (a) tanggal dan tempat kejadian; (b) uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian; (c) alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan; (d) evaluasi hasil penggunaan kekuatan; (e) akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.
- 5) Informasi yang dimuat dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk: (a) bahan laporan penggunaan kekuatan; (b) mengetahui tahapan penggunaan kekuatan yang telah digunakan; (c) mengetahui hal-hal yang terkait dengan keselamatan anggota Polri dan/atau masyarakat; (d) bahan analisa dan evaluasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan profesional anggota Polri secara berkesinambungan; (e) bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan; (f) bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” atau “delik”. Istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh

dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.<sup>26</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.<sup>27</sup> Sementara perumusan *strafbaarfeit*, menurut Van Hamel, adalah sebagai berikut: “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”. Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Tiada ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.<sup>28</sup> Dari pendapat diatas maka paling tepat digunakan adalah istilah “tindak pidana” karena mengandung istilah yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat praktis digunakan.<sup>29</sup> Selain itu pemerintah

---

<sup>26</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta:Pradnya Paramita, 2004, hlm. 54.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>28</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, hlm. 1.

<sup>29</sup> Nikmah Rosidah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister Semarang, 2011), hlm. 7

diberbagai peraturan perUndang-Undangan memakai istilah Tindak Pidana contohnya mengenai peraturan Tindak Pidana Tertentu.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>30</sup> Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidakengajaan (*culpa/dolus*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif suatu tindak pidana adalah:<sup>31</sup>

- a. Sifat melanggar hukum.

---

<sup>30</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet 2, Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 184-184.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 184.

- b. Kualitas si pelaku.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarheid*) ada beberapa pendapat sarjana yaitu pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Berikut pandangan para sarjana kedua aliran tersebut:

(a) Sarjana yang berpandangan aliran monistis yaitu:

1) D. Simons

Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah: *Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*. Jadi unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah:

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld verband staand*);
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari strafbaar feit adalah:

- a) Yang dimaksud unsur subjektif adalah: perbuatan orang;
- b) Akibat yang terlihat dari perbuatan itu;

- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan- perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

Selanjutnya unsur subjektif dari *strafbaar feit* adalah:<sup>32</sup>

- a) Orangnyanya mampu bertanggungjawab;  
 b) Adanya kesalahan (*dolus dan culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

2) Van Hamel

*Strafbaar feit* adalah *een wetelijk en mensschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah:<sup>33</sup>

- a) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang;  
 b) Bersifat melawan hukum;  
 c) Dilakukan dengan kesalahan;  
 d) Patut dipidana.

Dua pendapat sarjana diatas dapat mewakili pendapat aliran monistis. Dari pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.

(b) Sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I A dan I B*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1975, hlm. 32.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 33.

## (b) Moeljatno

Menurut Moeljatno, menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- a) Perbuatan oleh manusia;
- b) Memenuhi rumusan Undang-Undang (syarat formil);
- c) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

## (c) W.P.J. Pompe

Menurut hukum positif strafbaar feit adalah tidak lain dari feit yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-Undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Menurut Soedarto kedua pendirian itu, baik aliran monistis maupun aliran dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu

---

<sup>34</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I A dan I B*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990, hlm. 27.



secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana harus dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis, semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.<sup>35</sup>

### 3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Awalnya para ahli hukum membagi jenis tindak pidana ke dalam apa yang disebut *rechtdelicten* dan *wetsdelicten*. *Rechtdelicten* adalah delik-delik yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, sedangkan *Wetsdelicten* adalah delik-delik yang memperoleh sifatnya sebagai tindakan-tindakan yang pantas untuk dihukum, oleh karena dinyatakan demikian di dalam peraturan Undang-Undang.<sup>36</sup> KUHP sendiri membagi tindak pidana menjadi dua yaitu kejahatan (*misdijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Namun secara umum tindak pidana dapat dibagi sebagai berikut:

(1)Kejahatan dan pelanggaran;

Menurut M.v.T., kejahatan adalah “*rechtdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang- Undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah “*wetsdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.28

<sup>36</sup> P.A.F Lamintang, *op. cit.* hlm. 200.

baru dapat diketahui setelah ada Undang-Undang yang menentukan demikian.

(2) Delik formil dan delik materil;

2) Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh Undang-Undang. Contohnya adalah pencurian (Pasal 362 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), dan sebagainya.

3) Delik materil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Contohnya adalah pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya.<sup>37</sup>

(1) Delik *dolus* dan delik *culpa* (*doluese en culpose delicten*);

1) Delik dolus, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, atau delik-delik yang oleh pembentuk Undang-Undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”. Contoh: delik yang diatur dalam Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.

2) Delik culpa, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya, atau menurut Lamintang adalah delik-delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum. Contoh: delik yang diatur dalam Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 395 dan 360 KUHP.<sup>38</sup>

(2) Delik *commisionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commissionis perommissinis commissa*;

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 202.

<sup>38</sup> Sudarto, *op. cit.*, hlm. 34.

- 1) Delik *commisionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam Undang-Undang. Contohnya pencurian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya.
  - 2) Delik *ommissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut Undang-Undang. Contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP).
  - 3) Delik *commissionis per ommissinis commissa* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam Undang-Undang (delik *commissionis*), tetapi melakukannya dengan cara tidak berbuat. Contoh: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi susunya (Pasal 338, 340 KUHP).<sup>39</sup>
- (3) Delik tunggal dan delik berganda (*enkevoudigdeen samengestelde delicten*);
- 1) Delik tunggal, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang.
  - 2) Delik berganda, yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Contoh: delik yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.<sup>40</sup>
- (4) *Aflopemde delicten* dan *voortdurende delicten*;
- Aflopemde delicten* adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyelesaikan suatu kejahatan, sedangkan *voortdurende delicten* adalah delik-delik yang terdiri sendiri dari satu atau lebih tindakan

---

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> P.A.F Lamintang, *op. cit.* hlm. 205.

untuk menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan suatu norma.<sup>41</sup> Contoh *voortdurende delicten* delik-delik seperti yang dirumuskan dalam Pasal 124 ayat (2) angka 4, 228 dan 261 ayat (1) KUHP. Sedangkan contoh *aflopend delict* terdapat dalam Pasal 279 ayat (1) dan Pasal 453 KUHP.<sup>42</sup>

(5) Delik aduan dan delik biasa (*klacht delicten* dan *gewone delicten*);

Delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan seterusnya tentang penghinaan, Pasal 284 tentang perzinahan, dan sebagainya. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolute misalnya delik yang diatur dalam Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik aduan relatif misalnya delik yang diatur dalam Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa pelakunya dapat dituntut menurut hukum pidana tanpa perlu adanya pengaduan.<sup>43</sup>

(6) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya;

- 1) Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam Undang-Undang. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
- 2) Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 206.

<sup>42</sup>*Ibid*

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm.207

- 3) Delik dengan keadaan-keadaan yang meringankan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan maka hukuman yang diacamkan menjadi diperingan.<sup>44</sup>

#### **F. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Mengkaji mengenai masalah kekerasan bukanlah suatu hal mudah, sebab kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, semuanya itu adalah contoh daripada bentuk-bentuk kekerasan. Disamping hal-hal itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.<sup>45</sup> Situasi dimana suatu tindakan kekerasan dapat dikategorikan sebagai tindakan agresif dan kapan tindakan kekerasan dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan normal dan situasional. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*deffense*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.<sup>46</sup>

Kekerasan (*violence*) menurut sebagian para ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan. Dalam pandangan klasik suatu tindak kekerasan (*violence*) menunjukkan kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm.216

<sup>45</sup> Muhammad Mustofa, *Prevensi Masalah Kekerasan Di Kalangan Remaja*, Depok: 1996, hlm. 28

<sup>46</sup> Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, *Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta: PT. Ghalia, 2002, hlm. 11.

dengan Undang-Undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang,<sup>47</sup> defenisi sangat luas sekali karena menyangkut pula perbuatan mengancam di samping suatu tindakan nyata. Namun demikian kekerasan dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini menunjukkan kepada tingkah laku yang berbeda-beda baik motif maupun mengenai tindakannya seperti perkosaan dan pembunuhan.

Istilah kekerasan digunakan oleh John Conrad dengan istilah "*Criminally Violence*", sedangkan Clinard dan Quenney menggunakan istilah "*Criminal violence*", di Columbia istilah kekerasan dikenal dengan "*La Violencia*". Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai:<sup>48</sup> "Penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak".

Kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan demikian pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat.

Dalam kamus bahasa Indonesia kekerasan diartikan dengan:<sup>49</sup> "Perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau

---

<sup>47</sup> Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminolog*, Bandung: PT. Eresco, 1992, hlm. 55.

<sup>48</sup> Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, Bandung: UNPAD Press, 2004, hlm. 54.

<sup>49</sup> Trisno Yuwono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, Surabaya: Arkola, 1994, hlm. 223.

matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.”

Sedangkan yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>50</sup> Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

---

<sup>50</sup> Renny Renaldy, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Lampung: Laduny, 2018), hlm. 120

Adapun yang termasuk cakupan rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

- d. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- e. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- f. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT).

Sedangkan yang menjadi bentuk-bentuk atau klasifikasi dari kekerasan dalam rumah tangga adalah:

#### 1. Kekerasan Fisik

- a. Kekerasan Fisik Berat; berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan, dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan:

- 1) Cedera berat
- 2) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
- 3) Pingsan
- 4) Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
- 5) Kehilangan salah satu panca indera.
- 6) Mendapat cacat.
- 7) Menderita sakit lumpuh.
- 8) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
- 9) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
- 10) Kematian korban.



b. Kekerasan Fisik Ringan; berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:

- 5) Cedera ringan
- 6) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
- 7) Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

## 2. Kekerasan Psikis

a. Kekerasan Psikis Berat; berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:

- 3) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
- 4) Gangguan stres pasca trauma.
- 5) Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
- 6) Depresi berat atau destruksi diri
- 7) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya
- 8) Bunuh diri

b. Kekerasan Psikis Ringan; berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis yang masing-masingnya bisa mengakibatkan

penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:

- 1) Ketakutan dan perasaan terteror;
- 2) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak;
- 3) Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual;
- 4) Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis);
- 5) Fobia atau depresi temporer.

### 3. Kekerasan Seksual

#### a. Kekerasan seksual berat, berupa:

- 1) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
- 3) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
- 4) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
- 5) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
- 6) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

#### b. Kekerasan Seksual Ringan; berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara *non verbal*, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

### III. METODE PENELITIAN

Agar dapat memperoleh gambaran yang lengkap terhadap permasalahan yang diteliti digunakan metode-metode tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.<sup>51</sup> Metode penelitian merupakan faktor yang penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan menemukan atau memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama mencapai tujuan.<sup>52</sup>

#### A. Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*state approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komperatif (*comperative approach*) dan pendekatan

---

<sup>51</sup> Abdulkadir Muhammad, *hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.134

<sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2014, hlm. 25

konseptual (*case approach*).<sup>53</sup> Terkait dengan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

## **B. Sumberdan Jenis Data**

### **a. Data Primer**

Data primer<sup>54</sup> adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan nara sumber tentang obyek yang diteliti. Data primer dalam penelitian dapat dilakukan dengan metode wawancara, metode kuesioner, dan observasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang akan diutarakan di bawah, secara bebas terpimpin dengan melakukan Tanya jawab dengan responden dan narasumber yang telah ditentukan.

Penulis memilih teknik wawancara ini dengan beberapa pertimbangan, bahwa teknik ini ternyata memberikan beberapa keuntungan, antara lain :

- a) Dengan memperoleh informasi langsung dari obyeknya diharapkan akan memperoleh suatu tingkat ketelitian yang relatif tinggi.
- b) Keterangan yang didapatkan tidak semata-mata dari hal-hal yang bersumber dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan akan tetapi dari perkembangan tanya jawab.
- c) Ada kesempatan untuk mengecek jawaban secara langsung dan bersifat pribadi.

Bahwa dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara denganPolresta Bandar Lampung.

### **b. Data Sekunder**

---

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm. 133

<sup>54</sup>*Ibid*.

Data sekunder adalah data yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku, hasil penelitian dan karya ilmiah serta bahan hukum lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami buku-buku serta mendeskripsikan, mensistematisasikan, menganalisis, menginterpretasikan dan menilai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan kebijakan kepolisian dalam penerapan diskresi pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Bandar Lampung.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan diskresi oleh kepolisian terhadap tindak pidana KDRT yang antara lain adalah UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian buku-buku teks ilmu hukum, teori hukum, sejarah hukum, artikel dalam

majalah/harian. Laporan penelitian, makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah yang secara khusus atau umum memiliki relevansi dengan topik yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>55</sup> Bahan hukum tersier meliputi bibliografi, ensiklopedia hukum, kamus ilmu hukum, indeks komulatif dan lain-lain.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Polisi pada Polresta Baandar Lampung : 2orang
  2. Akademisi pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 2orang
- Jumlah : 4orang

### D. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui *observasi/* pengamatan, *interview/* wawancara, *questioner/* angket.<sup>56</sup> Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, undang-undang, brosur/tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.<sup>57</sup> Dalam penelitian ini data sekunder yang

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 52.

<sup>56</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 10.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

digunakan yang ada hubungannya dengan Kebijakan Kepolisian Dalam Penerapan Diskresi Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>58</sup>

#### **E. Analisis Data**

Setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahan penelitian ini. Tujuan analisa data ini adalah untuk memperoleh pandangan-pandangan baru tentang permasalahan-permasalahan yang ada pada kebijakan kepolisian dalam penerapan diskresi pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Bandar Lampung.

Selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dalam menganalisa data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 52.

<sup>59</sup>*Ibid*, hlm.250.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

- 1) Kebijakan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap diskresi pada KDRT di PolrestaBandar Lampung adalah karena berdasarkan situasi dan kondisi yang dirasakan sebagai sesuatu kebutuhan untuk membuat suatu kebijakan yang bertanggungjawab secara moral dan hukum. Hal ini disebabkan karena tujuan hukum itu sendiri, ketika penyidik dalam proses pelaksanaan diskresi terhadap KDRT hanya mengikuti aturan formal dan tidak memperhitungkan substansi dan hati nurani, sehingga rentan tidak terwujudnya nilai keadilan dalam setiap eksistensi penegakan hukum diskresi oleh pihak kepolisian.
- 2) Hambatan yang timbul pada kebijakan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap diskresi pada KDRT di PolrestaBandar Lampung adalah faktor mengenai pengetahuan penyidik yang disebabkan kurang maksimalnya pendidikan terhadap calon penyidik sehingga penyidik belum maksimal dalam melaksanakan diskresi terhadap tindak pidana, faktor Hukum yang menunjukkan bagaimana kondisi penegakan hukum di Indonesia yang seakan kehilangan kemampuannya untuk mencapai keseimbangan antara tiga tujuan hukum yang saling tarik menarik yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, akibat hanya berpedoman kepada sisi legalitas formal semata, dan kurangnya partisipasi para pihak dalam membantu aparat kepolisian untuk memproses suatu perkara.



## **B. Saran**

- 1) Hendaknya pihak kepolisian yang berwenang menggunakan kebijakan diskresi terhadap KDRT, hendaknya untuk mengimplementasikan penanganan yang berbeda-beda dengan melakukan tindakan lain berdasarkan hukum menjadi alternatif yang dapat digunakan oleh penyidik, karena permasalahan hukum yang dihadapi penyidik di masyarakat berbeda-beda dan beraneka ragam corak dan modelnya, selain itu substansi perundang-undangan sekarang belum secara tegas dan detail mengaturnya.
- 2) Seluruh lapisan masyarakat diharapkan memahami bahwa kewenangan diskresi terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memang diberikan oleh hukum kepada polisi didalam lingkuptugasnya,tetapi dalam batas-batas yang ditentukan hukum, jadi bukan berarti polisiyang melakukan diskresi adalah polisi yang tidak menegakkan hukum dan malah melawan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdussalam. H.R, 2009,*Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung
- Atmasasmita Romli, 1982, *Bungai Rampai Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1982
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta:Pradnya Paramita
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Faal. M, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Harold J. Vetter and Ira J. Silverman, 1986, *Criminology and Crime:An Introduction*”, New York: Harper & Row Publishers, Inc.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- P.A.FLamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet 2, Bandung: Sinar Baru
- RahardjoSatjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa
- , 1991, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991
- Reksodipoetro Mardjono, 1994, *"Sistem Peradilan Pidana Indonesia:Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan"*, dalam *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta
- Renaldy Rendy, 2018, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Lampung: Laduny
- Ronny HanitjoSoemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia

RosidahNikmah, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister Semarang

SaparinahSadli, 1976, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta: Bulan Bintang

SoekamtoSoerjono & Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

-----, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres

-----, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Gravindo Persada

Sudarto, 1975, *Hukum Pidana I A dan I B*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

-----, 1986, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, dalam BPHN Simposium Pembangunan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Binacipta

Suparmin, 2014, *Hukum Acara Pidana Dan Peraturan PerUndang-Undangan Lainnya*, Bandar Lampung: Wahid Hasyim University

-----, 2012, *Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR) Studi Penyelesaian Konflik Antar Partai Politik*, Bandar Lampung: Badan Penerbit Universitas Diponegoro bekerja sama dengan Wahid Hasyim University Press

Susanto F. Anton, 2004, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta

Suteki, 2013, *Hukum dan Alih Teknologi: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Thafa Media

Waluyo Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar grafika

WiryonoProdjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama

## **B. Peraturan PerUndang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **C. Sumber Lain**

Abdulkadir, <http://digilib.unila.ac.id/10797/14/BAB%20II.pdf>,

Fitri Bazier, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>,

Dimas Anggara, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan\\_dalam\\_rumah\\_tangga](https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga),

Makna, *Hakikat, Tujuan Pembangunan Nasional*,  
<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/makna-hakikat-tujuan-pembangunan-nasional-49>,

Jayusman, *Diskresi Hukum kaitannya dengan Hukum Islam (DISKRESI: Antara Kebijakan dan Penyalahgunaan Wewenang)*,  
<http://jayusmanfalak.blogspot.com/2009/06/diskresi-hukum-kaitannya-dengan-hukum.html>.